

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam pasal 1 UU perkawinan menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut agama Islam perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, serta rasa kasih sayang hidup berkeluarga untuk mentaati perintah dan mendapatkan ridho Allah SWT dalam membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi serta pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas dalam hal biologis untuk menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan wanita tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan berumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Pada realitanya hubungan perkawinan antara suami isteri tidak selalu

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 14.

harmonis sampai kematian menimpa akan tetapi banyaknya faktor yang menghambat keharmonisan dalam sebuah rumah tangga menyebabkan putusnya perkawinan karena kehendak suami maupun isteri ataupun kehendak keduanya yang dalam masyarakat ini biasanya disebut dengan “Perceraian”. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu tertentu, sekedar untuk melepas hawa nafsu seperti diharamkannya nikah *mut’ah* nikah*mu-halil*, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Perceraian di Indonesia bukan lagi hal asing yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada masa sekarang perceraian bukan hanya terjadi pada rakyat biasa tetapi perceraian pun bisa terjadi pada seorang publik figur. Dengan adanya perceraian bukan saja dapat merugikan beberapa pihak tetapi perbuatan tersebut juga jelas dilarang oleh agama. Perceraian seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam memutuskan suatu perkawinan apabila keadaan yang dialami sangat sulit dan sudah tidak ada jalan lagi untuk menjaga kepentingan suami maupun isteri.

Namun dalam realitanya perceraian terjadi dengan sangat mudah dengan alasan-alasan sepele untuk mengakhiri sebuah perkawinan, walaupun tidak semua begitu. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun misalnya di Pengadilan Agama Sleman. Bahkan jumlah kasus cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Dengan adanya data peningkatan jumlah cerai gugat menjadi

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.90.

pertanyaan kenapa wanita (isteri) sekarang berani menggugat cerai suaminya, padahal diketahui bahwa perceraian dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Perceraian dan perpisahan sepasang suami isteri dalam sebuah keluarga menjadi penyebab yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak, termasuk juga mempengaruhi emosinya. Dengan adanya perceraian yang terjadi, bukan hanya orang tua yang menanggung kepedihan tetapi yang lebih merasakan berat akibat adanya perceraian adalah anak-anak. Dalam hal ini Severe berpendapat “bahwa anak bukannya tidak tahu tapi mereka hanya tidak cukup mempunyai keberanian dalam menjelaskan apa yang dirasakannya, akan tetapi lebih kepada tidak menginginkan ada orang lain yang tahu bahwa ia sedang pedih hatinya dan juga tidak berani dalam mengatakan sesuatu yang memungkinkan dapat memperburuk keadaan dalam keluarga.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman, tercatat pada tahun 2015-2018 laporan perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sleman naik tiap tahunnya terutama perkara cerai gugat. Data perkara tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel .1 1 jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018**

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018

<sup>3</sup>Mochammad Mansur, “TinjauanYuridisTingginya Angka Perceraian DiKabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Universitas Bojonegoro* Vol. I No.1 (2018), hlm. 100.

1.	Cerai Talak	464	468	469	508
2.	Cerai Gugat	1.045	1.083	1.146	1.247
Jumlah		1.509	1.551	1.615	1.755

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri lebih tinggi dibandingkan cerai talak oleh suami. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi faktor dominan penyebab tingginya perkara perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman ?
2. Bagaimana peran Hakim sebagai mediator dalam mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor dominan penyebab tingginya perkara perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

b. Untuk mengetahui peran Hakim sebagai mediator dalam mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

## 2. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

